

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu harapan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Demi tercapainya harapan tersebut, pemerintah melakukan usaha berupa pembangunan kesehatan. Berbagai upaya bidang pelayanan kesehatan yang telah dilakukan pemerintah salah satunya yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan dalam bidang kesehatan ini bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam masyarakat, dan juga untuk meningkatkan kesehatan lebih efektif, efisien sehingga dapat dijangkau dan terjangkau oleh kalangan masyarakat (Permenkes RI, 2009). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat (Permenkes RI, 2009).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat adalah di tiap kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas (Permenkes RI, 2009). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pemerintah melalui permenkes 26 tahun 2020, menjadi sebagai tolak ukur dan juga pedoman bagi tenaga kefarmasian untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di puskesmas.

Peraturan pelayanan kefarmasian di puskesmas berisikan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, sumber daya kefarmasian dan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Peraturan pelayanan kefarmasian di puskesmas ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, mencegah penggunaan obat yang tidak rasional untuk melindungi pasien, mengingat pentingnya mutu pelayanan kefarmasian agar memberikan pelayanan yang lebih efektif. Mengingat masih sedikit penelitian mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas Karawang, maka perlu dilakukan penelitian evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Perubahan dari permenkes 26 tahun 2020 ini pula akan kita lihat apakah akan berpengaruh terhadap pelayanan kefarmasian di puskesmas atau tidak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peran apoteker di puskesmas apakah sudah sesuai dengan Permenkes 26 tahun 2020 dan apakah ada pengaruh terhadap mutu pelayanan kefarmasian, karena di permenkes 26 tahun 2020 ini menghapus beberapa pasal salah satunya berada di pasal 11 dan pasal 12.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas kabupaten karawang?
2. Apakah ada pengaruh dalam tingkat mutu dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang memiliki Apoteker dengan Puskesmas yang tidak memiliki Apoteker?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai gambaran pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan apoteker di puskesmas Kabupaten Karawang kesesuaian dengan Permenkes 26 tahun 2020.